

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu subsistem kehidupan beragama yang merupakan sebuah proses berlangsungnya hidup manusia untuk meneruskan keturunan dari generasi ke generasi selanjutnya. Pernikahan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, karena keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat hingga akhirnya membentuk suatu bangsa dan negara dalam lingkup yang lebih besar. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹

Hal itu ditegaskan dalam Alquran bahwa Allah Swt. telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yāsīn ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ .

Artinya: Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.²

¹ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1994), 710.

Dalam firman Allah Swt. juga surat az-Zāriyāt ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.³

Upaya untuk melanjutkan proses regenerasi dalam Islam telah diatur melalui suatu cara yang lazim disebut dengan pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan pertalian yang sakral, tidak sekedar pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang sekedar menghalalkan persetubuhan, Allah Swt. menyebut pernikahan itu dengan “*mīṣāqan galīẓan*” (janji yang erat), yaitu perjanjian antara suami dan istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian.⁴ Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.⁵

Sebagai ikatan lahir batin yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipertainkan atau dilaksanakan tanpa i'tikad yang baik, sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Dalam Islam juga dikatakan bahwa pernikahan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat.

³ Ibid., 862.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 387.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 69.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya pernikahan atas umat Islam, di antaranya :

Pertama, untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi keberlanjutan generasi yang akan datang.⁶ Alquran surat an-Nisā' ayat 1 menjelaskan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawā) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.⁷

Kedua, untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁸ Alquran surat ar-Rūm ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁹

Alī Aḥmad Al-Jurjāwiy memberikan narasi yang cukup menarik saat memberikan sebuah ulasan mengenai hikmah pernikahan yakni kemakmuran bumi, sebagaimana yang dikehendaki Allah Swt, menuntut adanya

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 46.

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 114.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....*, 47.

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 644.

keberlangsungan ras manusia hingga usia bumi berakhir. Hal ini menuntut pula adanya kontinuitas proses regenerasi.¹⁰

Walaupun menikah sangat dianjurkan dalam Islam akan tetapi terdapat rambu-rambu yang harus ditaati dan adanya syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Namun demikian, meskipun pernikahan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu pernikahan tidak terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan pernikahan itu disebut dengan larangan pernikahan.¹¹

Larangan perkawinan atau “*Mahrām*” berarti yang terlarang, “*sesuatu yang terlarang*” maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar larangan perkawinan dengan seorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam yaitu larangan *Muabbad* dan *Mu’aqat*.¹²

Wahbah Zuhayfī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* membagi larangan pernikahan ini menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya (*at-tahrīm al-muabbad*) dan keharaman yang bersifat sementara (*at-tahrīm al-mu’aqat*).¹³

Keharaman yang bersifat abadi atau selamanya (*at-tahrīm al-muabbad*) adalah wanita yang dilarang untuk menjadi istri dari laki-laki

¹⁰Alī Aḥmad Jurjawīy, *Ḥikmah at-Tasyrī wa Falsafatuhū*, Juz II, (Jeddah: Alḥaramain, tt), 7.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 109.

¹²Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 44.

¹³Wahbah Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar El-Fikr, 2009), 134.

tersebut sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun. Sedangkan keharaman yang bersifat sementara (*at-tahrīm al-mu'qqat*) adalah wanita yang dilarang untuk menikah dengan laki-laki tersebut dalam keadaan waktu tertentu, bilamana keadaan tersebut sudah berubah, haram sementara itu hilang maka menjadi halal.¹⁴

Pertama larangan pernikahan yang bersifat abadi atau selamanya (*at-tahrīm al-muabbad*) ini disebabkan karena tiga hal, yaitu:¹⁵

1. Larangan pernikahan karena adanya hubungan pertalian nasab
2. Larangan pernikahan karena adanya hubungan perkawinan (*muṣaharah*)
3. Larangan pernikahan karena adanya hubungan persususan

Sebagaiman firman Allah Swt. dalam surat an-Nisā ayat 22-23, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
 (۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
 الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا (۲۳)

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-

¹⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Al-Qāhirah: Dār al-Fath al-I'lam al-Arabiyy, 1995), 153.

¹⁵ *Ibid.*, 153.

anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁶

Kedua larangan pernikahan yang bersifat sementara (*at-tahrīm al-mu'qqat*). Artinya larangan pernikahan itu berlaku dalam waktu dan keadaan tertentu, jika waktu dan keadaan telah berubah maka yang awalnya haram menjadi halal. Secara rinci yang termasuk dalam *at-tahrīm al-mu'qqat* adalah:

1. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, misalnya: kawin dengan kakaknya kemudian dicerai, dan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi sebagai istri.¹⁷
2. Wanita yang sedang menjalani idah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya, sehingga menyelesaikan masa idahnya. Pada saat menjalani masa idah tersebut juga diharamkan untuk melamarnya. Akan tetapi, tidak ada larangan untuk menyatakannya dengan sindiran.¹⁸

¹⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, 120.

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 35.

¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 393.

3. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki.¹⁹
4. Wanita yang ditalak tiga (*ba'in*), maksudnya jika suami mentalak istrinya tiga kali maka haram baginya untuk rujuk kembali, kecuali ia dinikahi oleh laki-laki lain dan telah dicampuri, yang kemudian berpisah karena perceraian maupun kematian dan telah menyelesaikan masa idahnya.²⁰
5. Wanita kelima yang ingin dinikahi padahal sudah mempunyai empat istri, maksudnya tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk menikah lebih dari empat dalam satu waktu, jika ingin menikah untuk yang kelima, maka dia harus menceraikan salah satu dari keempat istrinya dan menunggu masa idahnya selesai.²¹
6. Pernikahan dengan orang yang sedang ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri dan orang lain. Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh kawin oleh laki-laki manapun kecuali sudah lepas masa ihramnya.²²
7. Menikah dengan pezina. Alquran mengharamkan seorang mu'min menikah dengan perempuan pezina selagi ia belum bertobat, dan demikian pula diharamkan perempuan *mu'minah* dinikahi oleh laki-laki pezina selagi lelaki itu belum bertobat. Yang demikian itu karena sesungguhnya jiwa (pribadi) laki-laki beriman itu lari dan menjauhkan diri dari

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindon Persada, 2009), 74.

²⁰ Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar El-Fikr, 2009), 149.

²¹ Ibid., 170.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 114-115.

pernikahan dengan perempuan pezina, dan demikian pula perempuan beriman lari dan menjauhkan diri dari keterikatan dengan laki-laki pelaku kriminal zina.²³

8. Wanita yang haram dinikahi sebab kekufuran. *Ibnu Rusyd* dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* mengatakan, ulama' sepakat bahwa pernikahan antara orang muslim dengan orang kafir (penyembah berhala) itu tidak diperbolehkan.²⁴

Meskipun Islam telah menegaskan dalam Alquran akan tetapi dalam permasalahan pernikahan, setiap desa atau daerah tidak selalu sama, baik persoalan tata cara pelaksanaannya maupun juga larangan-larangan yang menjadi kepercayaan masing-masing daerah atau desa untuk tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan.

Agama Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan lil'ālamīn* tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan *syari'at* Islam. Selama adat dan tradisi berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari *syara'* sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana *kaidah fiqhiyah*.²⁵

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya :”Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum”.

²³ Sa'id Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), 47.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 469.

²⁵ Abī al-Faḍl Jalāluddīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūṭiy, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 119.

Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi larangan nikah *Gotong Embong*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan dimana rumah mereka saling berhadapan (hanya dipisah oleh jalan). Pernikahan yang seperti itu diyakini oleh masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan akan menimbulkan dampak negatif, seperti: keluarga tidak harmonis, sering mendapatkan musibah, kemelaratan (sulit mencari rizki), bahkan sampai kematian.²⁶

Tradisi seperti ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan sampai sekarang tradisi tersebut masih berlaku, masyarakat percaya bahwa tradisi yang dilakukan oleh para pendahulu (nenek moyang) mereka itu perlu dilestarikan. Karena menurut masyarakat dampak negatif itu benar terjadi ketika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan. Dampak inilah yang menjadi faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa Gedangan melarang pernikahan tersebut.

Dalam hukum Islam tradisi bukanlah hal yang asing mengingat materi hukum Islam itu sendiri terdiri dari norma atau adat orang Arab pra Islam.²⁷ Ketika Islam datang, tidak kemudian serta merta menghapus semua adat kebiasaan Arab pra Islam. Yang pertama, hukum Islam mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian seperti hukum pernikahan. Kedua, hukum Islam mengambil keseluruhan dari adat pra Islam seperti hukum

²⁶ Anita Sulisty Warni, *Wawancara*, Gedangan, 28 Pebruari 2014.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2003), 21.

waris. Ketiga, hukum Islam meninggalkan keseluruhan dari adat pra Islam seperti riba.²⁸

Dengan demikian banyak hukum Islam yang mengadopsi kebiasaan orang Arab. Apakah kemudian larangan nikah *Gotong Embong* yang ada di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan juga dapat dikatakan sebagai terobosan hukum yang nantinya dapat dijadikan pijakan hukum dalam Islam? Untuk mengetahui itu penulis akan menguraikan larangan tersebut dengan menggunakan teori *ushul fiqh* (*'urf*) dan *kaidah fiqhiyah*.

'Urf merupakan sesuatu yang telah disepakati dan dijadikan suatu kebiasaan (adat) oleh orang banyak serta berlaku dalam kehidupan sehari-hari baik berupa ucapan atau perbuatan. Menurut ulama' fiqh, *'urf* mempunyai arti yang sama dengan adat.²⁹ *'Urf* merupakan salah satu cara atau metode untuk menemukan dan menetapkan hukum fiqh di luar apa yang dijelaskan dalam *naşş* Alquran dan sunnah. Namun, tidak semua *'urf* atau adat itu dapat diterima, karena itu *'urf* mempunyai syarat-syarat tertentu dalam menetapkan suatu hukum.

Dalam rumusan yang lain juga dikatakan bahwasannya *'urf* ialah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh mereka.³⁰

²⁸ Joseph Schaht, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

²⁹ Abd al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Uşul al-Fiqh*, (Bagdād: Muassasah al-Risālah, tt), 252.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2003), 362.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa larangan nikah *Gotong Embong* merupakan adat, karena larangan nikah tersebut sudah berlangsung lama, yang diakui oleh mayoritas masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan juga dilakukan dengan sadar oleh jiwa mereka sendiri.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu diadakan penelitian atau kajian yang lebih dalam lagi. Penelitian ini dirasa semakin penting karena selama ini tidak ada yang membahas masalah tersebut. Untuk itu penulis merangkumnya dalam skripsi dengan judul “**Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian larangan pernikahan dalam hukum Islam
2. Macam-macam larangan pernikahan dalam hukum Islam
3. Larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan
4. Faktor yang melatar belakangi larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Melihat luasnya pembahasan tentang tradisi larangan nikah dalam identifikasi masalah di atas, maka perlu membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Deskripsi dan faktor yang melatarbelakangi larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.
2. Analisis *'urf* terhadap larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi dan faktor yang melatarbelakangi larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis *'urf* terhadap larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Skripsi ini bukanlah karya tulis pertama yang membahas tentang larangan nikah. Hal ini terbukti dengan setidaknya terdapat beberapa penulis skripsi yang menjadikan larangan pernikahan sebagai obyek penelitian, di antaranya:

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Bagi Mahasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya” yang ditulis oleh Dian Febriana Mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhsyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam karya tulis ini penulis menjelaskan tentang larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri berprestasi (PBSB) Kemenag RI yang mengambil program belajar di IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk melakukan pernikahan selama masa studi yang tertera dalam surat perjanjian.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan” yang ditulis oleh Farida Armiranti Mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhsyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan adalah larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti mazhab selain mazhab Syafi’i.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan *Belik Tarje* (Studi Kasus di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura)” yang di tulis oleh Wasik mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhsyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam karya tulis ini di jelaskan bahwa pernikahan *Belik Tarje* adalah pernikahan silang

yang terjadi antara ipar dan ipar. Tradisi pernikahan ini merupakan pernikahan yang dilarang oleh masyarakat Lantek Barat.

Setelah melihat beberapa skripsi di atas, jelas bahwa penelitian yang diangkat dengan judul “**Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan**” belum pernah dibahas dan tentunya mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya lokasi dan obyek penelitian.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui deskripsi dan faktor yang melatarbelakangi larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.
2. Mengetahui analisis ‘urf terhadap larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari studi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurangnya dalam hal-hal berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang kajian serupa selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan

dalam memahami tentang larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Selain itu skripsi ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan untuk penelitian lanjutan yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan mengenai pelaksanaan larangan nikah *Gotong Embong*. Dan juga sebagai teks acuan bagi para akademisi untuk memahami larangan-larangan yang terdapat dalam Hukum Islam perihal pernikahan, baik yang sifatnya *muabbad* ataupun *mu'aqat*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini, yaitu:

- 'Urf

'Urf merupakan kebiasaan yang telah dikenal dikalangan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama' fiqh, 'urf sering disebut juga dengan adat.³¹ Para ulama menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam istinbat hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *naşş* dari Alquran dan Sunnah.

³¹ H. Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 189.

- Larangan Nikah *Gotong Embong*

Larang nikah *Gotong Embong* adalah suatu tradisi larangan bagi masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan untuk melakukan pernikahan dengan tetangganya. Artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang rumahnya saling berhadapan (hanya dipisah oleh jalan). Pernikahan yang seperti itu diyakini oleh masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, jika tetap dilaksanakan akan mendatangkan dampak negatif bagi pelaku.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul “Analisis ‘*Urf* Terhadap Larangan Nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan”, terbatas pada pembahasan mengenai deskripsi larangan nikah di Desa Gedangan, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan *uṣūl fiqh* (*‘urf*) dan *kaidah fiqhiyah*.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka dipandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka dibutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data tentang deskripsi dan faktor yang melatarbelakangi larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.
- b. Data tentang *al-'urf* sebagai metode ijtihad untuk menganalisis larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

2. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dikumpulkan di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

1. Pelaku nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.
2. Tokoh adat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.
3. Tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai pernikahan dan *ushul fiqh*. Antara lain:

- Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*
- Alī Aḥmad Jurjawīy, *Ḥikmah at-Tasyrī wa Falsafatuhū*
- Abdu al-Karīm Zaidan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*
- Abī al-Faḍl Jalāluddīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūṭiy, *al-Asybah wa al-Nazāir*
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*
- H. Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh*

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.³² Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.³³

4. Teknik analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis data. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperlukan dari kelompok subyek yang diteliti.³⁴

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yakni aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang larangan nikah serta teori tentang *'urf*,

³² Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

³³ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

³⁴ Syafuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 126.

lalu aturan tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu tentang tradisi larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman dan penulisan skripsi, maka penelitian ini memerlukan sistematika dalam pembahasan. Oleh karena itu, akan dipaparkan sistematika pembahasan penelitian ini menjadi lima bab di mana masing-masing bab akan memuat sub-sub bab sebagai penguat pembahasannya. Secara umum, sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang pernikahan dalam Islam meliputi pengertian larangan pernikahan dan macam-macam larangan pernikahan. Teori tentang *'urf* meliputi pengertian, macam-macam, syarat-syarat dan kehujjahan *'urf*. Serta kaidah-kaidah *fiqh* tentang *'urf*.

Bab ketiga memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan

Sukodadi Kabupaten Lamongan. Dalam subbab ini dibahas latar geografis, pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Desa Gedangan. Serta gambaran tradisi larangan nikah *Gotong Embong* dan alasan terjadinya larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan.

Bab keempat merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap larangan nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.